

**KESIAPAN LEMBAGA PENILAI KESESUAIAN (LPK) DI INDONESIA
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**
*Readiness of Conformity Assessment Bodies in Indonesia Facing ASEAN Economic
Community*

**Teguh P. Adinugroho, Dinar A. Susanto, Ary B. Mulyono,
Febrian Isharyadi dan Suminto**

Puslitbang Badan Standardisasi Nasional
Gedung 1 BPPT Lantai 13, Jl. MH Thamrin No.8, Jakarta. 10340
Email: teguh.adi@bsn.go.id, danar@bsn.go.id, arybudi@bsn.go.id,
febrian@bsn.go.id, suminto@bsn.go.id

Diterima: 10 Desember 2014, Direvisi: 5 Februari 2015 , Disetujui: 13 Februari 2015

Abstrak

Negara-negara ASEAN telah menyepakati satu komitmen bersama bahwa pada tahun 2015 di kawasan negara ASEAN akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Standar dan penilaian kesesuaian sangat penting dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015 untuk mengurangi hambatan perdagangan yang tidak diperlukan dalam membangun pasar tunggal. Dengan demikian identifikasi kesiapan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi KAN di Indonesia dalam menilai kesesuaian dengan acuan standar internasional yang disepakati dalam sektor prioritas MEA perlu dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan data-data sekunder berupa daftar Laboratorium Pengujian (LP) dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) beserta lingkungannya dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) (data per Maret 2013), sedangkan verifikasi lapangan kepada LPK menggunakan kuisioner. Kesimpulan yang didapatkan adalah kesiapan LPK yang telah diakreditasi KAN untuk menilai kesesuaian produk dengan acuan *ASEAN Agreed Version Standard* (AAS) adalah sejumlah 36 standar (dengan kategori LP tersedia dan dapat melakukan uji full parameter; LSPro tersedia) ditambah dengan 6 standar (dengan kategori LP tersedia dan dapat melakukan uji full parameter; LSPro tidak tersedia) atau 19,4% dari AAS. Rendahnya jumlah AAS yang dapat dijalankan diindikasikan bersumber dari rendahnya pengetahuan LPK tentang AAS, tentang *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dan skema *Listed Conformity Assessment Bodies* (CABs) di ASEAN, dan juga regulasi yang belum mendukung sepenuhnya pemberlakuan MEA. Rencana penambahan lingkup pada LPK juga masih difokuskan pada penerapan SNI yang diberlakukan wajib.

Kata kunci : MEA, kesiapan LPK, ASEAN Agreed Version Standards.

Abstract

The ASEAN countries have agreed a common commitment that by 2015 the ASEAN region will apply the ASEAN Economic Community (AEC). Standards and conformity assessment are very important to support the implementation of the AEC 2015 to reduce trade barriers and to establish single market. Thus, identification of Conformity Assessment Body (CAB) readiness in Indonesia that accredited by KAN, in assessing conformity by referring to agreed international standards in AEC priority sectors needs to be carried out. A descriptive, quantitative method is used with secondary data of testing laboratories and product certification bodies and their scopes was taken from the National Accreditation Committee (data per March 2013), while field verification to the CABs was done by using questionnaires. The conclusion obtained is readiness of CABs that accredited by KAN to assess products conformity by referring to ASEAN Agreed Version Standard (AAS) are as many as 36 standards (category: LP available and can perform full test; LSPro available) plus 6 standards (category: LP available and can perform full test; LSPro not available) or 19.4% of the AAS. The low number of AAS that can be carried out is indicated sourced from lack of knowledge about AAS within the CABs, about Mutual Recognition Arrangement (MRA) and Listed CABs scheme in ASEAN, and regulations that have not fully supported the implementation of the AEC as well. Plan to develop the scope in CABs is still focused on implementation of SNIs that are enforced mandatory.

Keywords: MEA, CAB readiness, ASEAN Agreed Version Standards.

1. PENDAHULUAN

Negara-negara ASEAN telah menyepakati satu komitmen bersama bahwa pada tahun 2015 dikawasan negara ASEAN akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), atau dikenal juga dengan *ASEAN Economy Community (AEC)*. MEA merupakan usaha perwujudan dari cita-cita ASEAN yang tercantum dalam butir-butir deklarasi pembentukannya. Dalam MEA terbentuk pula adanya pasar bebas regional, yang memberikan kesempatan sekaligus tantangan bagi setiap negara anggota ASEAN (ASEAN, 2013).

Terkait dengan hal tersebut, standar dan penilaian kesesuaian sangat penting dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015 karena diperlukan untuk efisiensi dan efektifitas perdagangan impor/ekspor, mengurangi hambatan perdagangan yang tidak diperlukan dalam membangun pasar tunggal dan basis produksi regional ASEAN (Kementerian Perdagangan, 2013). Setiap negara anggota ASEAN diharapkan dapat menerapkan ketentuan-ketentuan mengenai standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements* dan *ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangements*. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN juga harus mempersiapkan diri pada semua sektor terkait didalam MEA, khususnya untuk kesiapan standar dan lembaga penilaian kesesuaian.

Namun demikian, BSN sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berwenang dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia sesuai amanat didalam UU No.20 Tahun 2014 tentang Standar dan Penilaian Kesesuaian, belum memiliki potret/peta kesiapan LPK di Indonesia yang terakreditasi KAN untuk menjalankan standar internasional yang disepakati ditingkat ASEAN dalam sektor prioritas MEA. Dengan latar belakang tersebut sebuah penelitian perlu dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan LPK di Indonesia yang terakreditasi KAN, dalam menjalankan standar internasional yang disepakati dalam sektor prioritas MEA. Hasil identifikasi kesiapan LPK diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam pengembangan lingkup LPK yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menghadapi MEA, dan memberikan masukan kepada manajemen BSN, dan/atau

pemerintah dalam perumusan kebijakan nasional dalam menghadapi MEA.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian diperlukan untuk membuktikan secara obyektif dan relevan bahwa sebuah produk, proses, jasa, sistem, personel atau lembaga memenuhi persyaratan yang ada dalam standar. Menurut SNI ISO/IEC 17000:2004, penilaian kesesuaian mencakup kegiatan pengujian, inspeksi, sertifikasi serta akreditasi. Praktek penilaian kesesuaian dapat dilakukan oleh pihak pertama (produsen), pihak kedua (konsumen) atau pihak ketiga (pihak independen) sejauh pihak-pihak tersebut memiliki kompetensi (BSN, 2014). Lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian disebut sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

Pengujian, didalam SNI ISO/IEC 17000:2004, didefinisikan sebagai penentuan satu atau lebih karakteristik obyek penilaian kesesuaian, berdasarkan sebuah prosedur; atau dengan kata lain, pengujian merupakan satu cara untuk memeriksa atau menentukan karakteristik, kandungan dan/atau parameter yang menentukan mutu suatu produk, komponen, bahan, dan lain sebagainya. Pengujian dilakukan oleh Laboratorium Pengujian (LP). Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian adalah SNI ISO/IEC 17025.

Sertifikasi, didalam SNI ISO/IEC 17000:2004, didefinisikan sebagai pengesahan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan produk, proses, sistem atau personel. Khusus mengenai sertifikasi produk, dimaksudkan untuk memberikan pengakuan bahwa proses produksi, kandungan atau kadar, sifat-sifat dan karakteristik lainnya dari sebuah produk telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar yang relevan. Sertifikasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah untuk produk, sehingga organisasi/lembaga yang melakukan sertifikasi adalah Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Peryaratan kompetensi lembaga sertifikasi produk secara umum menggunakan SNI ISO/IEC 17065.

2.2 ASEAN Agreed Version Standards (AAS)

Hasil sidang *ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ)* bulan Desember 2013 menyepakati adanya *ASEAN Agreed Version Standards (AAS)* untuk sektor Elektronik dan peralatan listrik/*Electronic and*

Electrical Equipment (EEE), Produk dasar kayu/*Woodbased product*, Peralatan kesehatan/*Medical Devices*, dan Produk dasar karet/*Rubber based product*. Identifikasi kesiapan LPK dalam penelitian ini, mengacu pada AAS tersebut.

Dalam AAS tersebut, saat penelitian mulai dilakukan, terdapat 228 standar yang sebagian besar terdiri dari standar internasional IEC dan ISO; dengan rincian standar pada sektor EE adalah sebanyak 119 standar, sektor produk dasar kayu sebanyak 34 standar, produk dasar karet sebanyak 42 standar, dan produk alat kesehatan sebanyak 33 standar. Jumlah standar ini dalam pertemuan pembahasan dengan pihak terkait lainnya terdapat selisih perbedaan jumlah; setelah dilakukan penelusuran oleh tim, hal ini dikarenakan terdapat beberapa standar pada sektor elektronik yang berulang yaitu IEC 60065 Ed.7.0(2001), IEC 60335-2-101 Ed.1.0(2002), dan IEC 60227-1 Ed 3.0 (2007). Selain itu, terdapat pula standar yang dikeluarkan dari proses identifikasi yaitu 5 standar dalam *Non-UNECE Automotive Rubber parts* dan 19 regulasi UNECE yang disepakati oleh *Automotive Product Working Group (APWG)*.

2.3 Mutual Recognition Arrangements (MRA) dan listing Conformity Assessment Body (CAB/LPK) di ASEAN

MRA menciptakan kerangka untuk mendukung perdagangan internasional dengan menghilangkan penghalang teknis, sebab memberikan kepercayaan dan keberterimaan data LPK yang telah terakreditasi. Dengan MRA pengujian ulang setiap memasuki ekonomi baru dapat dikurangi (ILAC, 2010). Dijelaskan pula dalam situs ASEAN, MRA adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk saling mengakui sebagian atau seluruh hasil penilaian kesesuaian. Melalui MRA, produk yang diuji dan disertifikasi sebelum diekspor dapat masuk pada negara pengimpor secara langsung tanpa dilakukannya penilaian kesesuaian ulang. Dengan semakin pentingnya pemanfaatan standar dan penilaian kesesuaian untuk menjamin mutu barang, proses, dan jasa, MRA menjadi kunci dalam memfasilitasi kelancaran perdagangan dengan mereduksi biaya dan keterlambatan pengiriman (www.asean.org).

MRA diterapkan di ASEAN untuk memfasilitasi perdagangan dalam MEA. MRA pada ASEAN juga didasarkan dengan penerapan ISO/IEC 17025 (Lab. Pengujian) dan ISO/IEC 17065 (Lembaga Sertifikasi). Pihak yang menangani adalah ACCSQ Working Group on MRAs (WG1). Sektor *Electrical and Electronic*

Equipment (EEE) adalah yang paling maju dalam hal ini, dan bahkan telah terdapat *Listed CAB*; sedangkan sektor yang masih dalam tahap pembahasan untuk MRA adalah, *Cosmetic, Pharmaceuticals, Agrobased, Prepred Foodstuff*, dan *Automotive*. Tidak menutup kemungkinan, sektor lainnya akan mengikuti.

Pada saat penelitian dilakukan, beberapa LPK di Indonesia yang telah masuk dalam *listed CAB* untuk ASEAN *Sectoral MRA for EEE* adalah: (1) Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, (2) Balai Pengujian Mutu Barang untuk Laboratorium Pengujian, (3) PT.HIT, (4) Litbang PLN, dan (5) Lab. Sucofindo; lalu untuk Lembaga Sertifikasi Produk adalah: (1) Pustan Kemenperin, (2) SICS, dan (3) TUV Rheinland Indonesia.

2.4 Data Lembaga Penilaian Kesesuaian

Data sekunder terkait Lembaga Penilaian Kesesuaian merupakan data per Maret 2014; data Laboratorium Pengujian (LP) adalah dari Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (PALLI-BSN), sedangkan data Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah dari Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi (PALS-BSN). Data-data ini merupakan data yang dinamis atau hidup karena setiap waktu dapat bertambah LPK yang diakreditasi baru, re-akreditasi, atau berkurang karena akreditasi tidak diperpanjang.

Data LSPro tercantum spesifik nomor dan tahun terbit SNI yang menjadi lingkup; sedangkan untuk data Laboratorium Pengujian memiliki lampiran yang berisi lingkup kemampuan parameter pengujian secara rinci beserta acuan standarnya baik SNI atau standar lain. Dengan data sekunder lampiran lingkup Laboratorium Pengujian yang rinci tersebut maka dapat diketahui apakah syarat dalam standar dapat diujikan penuh dalam sebuah laboratorium atau tidak, dan dapat diuji penuh di Indonesia namun pengujiannya dilakukan pada beberapa laboratorium berbeda.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Menurut Nazir (1988) dalam Buku Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penggunaan data-data sekunder berupa daftar laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi produk beserta lingkupnya dari Komite Akreditasi Nasional, dengan data per Maret 2014, sedangkan verifikasi lapangan tentang kesiapan LPK menggunakan kuisioner.

Sektor prioritas AEC yang dinilai kesiapan LPKnya adalah sektor yang memiliki *Product Working Group (PWG)* dan telah memiliki kesepakatan standar internasional (*ASEAN Agreed Version Standards-AAS*), yaitu: *EE, Rubber based, Wood based, dan Medical devices*.

Identifikasi kesiapan LPK untuk Laboratorium Pengujian meliputi: (1) Ketersediaan laboratorium uji, (2) Acuan standar untuk lingkup (SNI dan AAS), dan (3) Kemampuan uji penuh / sebagian (*part* atau *full*

parameter SNI/AAS). Kemampuan uji penuh parameter SNI/AAS yang dimaksud adalah: (1) Pengujian dilakukan keseluruhannya pada satu Laboratorium Pengujian, (2) Pengujian lengkap dilakukan terpisah pada beberapa Laboratorium Pengujian, dan (3) SNI/AAS diberlakukan wajib di Indonesia sehingga diasumsikan walaupun tidak ditemukan dapat uji penuh sesuai kriteria poin (1) dan (2) maka tetap dapat dilakukan uji penuh oleh laboratorium yang ditunjuk (non akreditasi); hal ini dapat dilakukan apabila mengacu DPLS 04 (KAN, 2013). Identifikasi kesiapan LPK untuk Lembaga Sertifikasi Produk meliputi: (1) Ketersediaan lembaga sertifikasi produk, dan (2) Acuan standar untuk lingkup (SNI dan AAS). Identifikasi dilakukan dalam matriks yang kemudian dilakukan skoring. Skoring hasil identifikasi kesiapan LPK, meliputi 4 kategori yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Kategori kesiapan LPK.

Kategori	Deskripsi	Pernyataan Status
0	Lingkup tidak tersedia pada LP dan LSPro	Tidak siap
1	1. Lingkup pada LP tidak ada, ; lingkup pada LSPro tersedia 2. Lingkup pada LP tersedia namun tidak full parameter; lingkup pada LSPro tidak ada	Tidak siap Tidak siap
2	1. Lingkup pada LP tersedia namun tidak full parameter; lingkup pada LSPro tersedia 2. Lingkup pada LP tersedia dan full parameter; lingkup pada LSPro tidak ada	Potensial Potensial
3	Lingkup pada LP tersedia dan full parameter; Lingkup pada LSPro tersedia	Siap

Untuk pengambilan sampel dalam melakukan verifikasi lapangan, kriteria yang digunakan adalah LPK telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan penentuan populasi (N) dipilih LPK yang memiliki lingkup sama atau mendekati AAS. Penentuan jumlah sampel (n) dari daftar pendek LPK menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel (Sevilla et. al., 2007). Membandingkan dengan penelitian Kementerian Perdagangan (2014), jumlah

populasi untuk Sektor EE dalam penelitian ini lebih sedikit, diindikasikan karena tidak memasukkan LPK penunjang oleh regulator.

Pengambilan data primer menggunakan panduan kuesioer dengan kunjungan langsung, dan email atau fax. Responden tertuju pada LPK dipersyaratkan adalah Manajer Lembaga (untuk LSPro) dan Kepala Laboratorium (untuk Lab. Pengujian). Detail jumlah populasi LPK, jumlah sampel, dan proporsi per sektornya diperlihatkan pada Tabel 2.

Tabel 2 LPK; Jumlah populasi, jumlah sampel dan proporsinya per sektor.

	Lingkup				Total	Tingkat kepercayaan
	EE	Karet	Kayu	Alkes		
Populasi	16	15	2	18	51	-
Sampel	14	14	2	16	46	0,95

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Sekunder

Sebagaimana metode yang telah dipaparkan tentang bagaimana menilai kesiapan LPK dalam pemberlakuan MEA, maka rekapitulasi dari hasil olahan data dapat dilihat pada Tabel 3. AAS terdiri tidak hanya standar produk, namun juga antara lain terdapat standar pengujian, proses, manajemen, klasifikasi, simbol, dan *vocabulary*. Jumlah dari standar-standar jenis ini terdapat sebanyak 75 buah standar. Untuk standar non produk tersebut maka identifikasi penilaian kesesuaiannya oleh LPK terakreditasi di Indonesia tidak dilakukan.

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa 35 AAS (15,3%) dengan seluruhnya pada sektor EE siap dinilai kesesuaiannya dengan kategori 3. Kategori 3 seperti yang dijelaskan pada Tabel 1 memiliki arti bahwa: LP tersedia dan dapat melakukan uji full parameter, LSPro juga tersedia. Padanan SNI yang berlaku wajib dari daftar AAS masuk didalamnya dan masih terdapat 11 buah SNI sektor EE yang berlaku sukarela. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Direktorat Standardisasi Kementerian Perdagangan (2014) yang menyebutkan bahwa 90% responden khusus sektor perlatan listrik dan elektronika siap menghadapi MEA.

Tabel 3 Jumlah AAS yang dapat dinilai kesesuaiannya oleh LPK di Indonesia.

Sektor	Kategori kesiapan				Non produk	Total
	3	2	1	0		
TOTAL	35	6	9	103	75	228
%	15,3	2,6	3,9	45,1	32,9	100
EE	35	6	7	70	1	119
Kayu	0	0	2	4	28	34
Karet	0	0	0	7	35	42
Alkes	0	0	0	22	11	33

Enam SNI sektor EE (2,6%) dengan kategori 2 seperti yang ditampilkan Tabel 3, tergolong sub kategori 2.2 (lihat penjelasan pada Tabel 1), yang masih dapat diasumsikan 'potensial'. Asumsi potensial untuk menjadi siap ini memiliki alasan karena untuk dapat menjadi kategori 3 relatif lebih mudah, yaitu dengan menyediakan Lembaga Sertifikasi Produk-nya. Penyediaan LSPro secara investasi ekonomi akan lebih murah bila dibandingkan dengan pengadaan alat pengujian atau membuat laboratorium pengujian. Dengan demikian, jumlah yang siap dan potensial dinilai

kesesuaiannya adalah sebanyak 41 AAS atau sebesar 17,9% dari total 228 AAS. LPK yang dapat menilai kesesuaian ke-41 AAS statusnya memang telah terdaftar di ASEAN.

Sub Kategori 2.1 juga tergolong pontesial. Hal ini dikarenakan verifikasi pemenuhan persyaratan kompetensi laboratorium pengujian non akreditasi yang menjadi bagian dari sumber daya LSPro akan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan asesmen LSPro oleh KAN (DPLS 04. KAN, 2013). Namun demikian hasil olah data sekunder tidak menemukan adanya AAS yang penilaian kesesuaiannya masuk kategori tersebut.

Dalam melakukan identifikasi, ditemukan bahwa SNI yang dapat dinilai kesesuaiannya dengan kategori 3 selain yang berlaku wajib, terdapat pula yang berlaku sukarela. Hal ini merupakan temuan yang unik. Penelusuran lebih lanjut kepada salah satu pihak LPK didapatkan penjelasan bahwa SNI berlaku sukarela namun memiliki penilaian kesesuaian kategori 3, ditambah dengan adanya SNI yang dapat dinilai kesesuaiannya dengan kategori 2.1 adalah "asalkan ada klien-nya". Hal ini menunjukkan bahwa pendorong utama untuk kesiapan infrastruktur mutu antara lain adalah (1) pemberlakuan standar secara wajib, dan (2) permintaan pasar.

Dalam pasar regional seperti MEA, kemampuan LPK untuk menjalankan standar AAS penting tidak hanya untuk mendukung produk andalan Indonesia agar dapat diekspor ke Negara ASEAN lain, namun juga untuk menjamin kesesuaian produk impor yang masuk dari Negara ASEAN lain ke Indonesia.

4.2 Verifikasi lapangan

Untuk verifikasi lapangan kesiapan LPK, dalam memilih responden agar didapatkan hasil yang mewakili keadaan nasional, maka dilakukan identifikasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan lingkup sesuai dengan *ASEAN Agreed Version Standards* (AAS) seperti yang telah dipaparkan dalam bagian Metode. Dengan metode pemilihan responden tersebut didapatkan total populasi (N) sebanyak 51 institusi LPK. Dari jumlah tersebut ditargetkan untuk didapatkan sebanyak 46 responden agar dicapai tingkat kepercayaan sampel mewakili karakter populasinya sebesar 0,95 berdasarkan rumus statistika slovin. Dalam pelaksanaannya, didapatkan sejumlah 41 responden dengan demikian tingkat kepercayaan adalah sebesar 90% (secara riil tingkat kepercayaan ini lebih tinggi hingga mencapai 93%). Untuk lebih

jelasan terkait jumlah populasi (N), rencana sampling dan hasil yang didapat serta komposisinya dapat dilihat pada Tabel 4.

Hasil olah data survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden LPK, baik milik pemerintah atau swasta, telah mengetahui akan adanya MEA/AEC (84%), namun hanya sedikit responden yang mengetahui hal-hal teknis pada MEA terkait standar dan penilaian kesesuaiannya. Data yang ada menunjukkan hanya 16 responden (37%) yang mengetahui tentang adanya *ASEAN Agreed Version Standards* dan hanya 19 responden (44%) mengetahui adanya MRA dan listing CAB di ASEAN, bahkan lebih sedikit yang mengetahui syarat menjadi listed CAB, yaitu 10 responden (23%); dari kesepuluh responden tersebut, 7 diantaranya merupakan LPK yang telah masuk dalam listed CAB di ASEAN untuk *sectoral MRA for EE*. Responden yang menyatakan mempersiapkan untuk menyambut pemberlakuan MEA/AEC sebanyak 18 responden (42%), namun penelusuran lebih jauh pada rencana penambahan lingkup oleh LPK menunjukkan bahwa sebanyak 16 responden (37%) menambah lingkungannya hanya untuk SNI yang diberlakukan wajib.


Hasil survei ini menunjukkan sangat diperlukannya sosialisasi teknis bagi LPK dalam rangka pemberlakuan MEA/AEC. Penting bagi pihak manajemen LPK untuk mengetahui tentang adanya *ASEAN Agreed Version*

Standards serta MRA dan *listing CAB* pada tingkat ASEAN, karena dengan pengetahuan tersebut maka LPK dapat mengatur penambahan lingkup akreditasinya sesuai dengan standar yang strategis. Hasil wawancara mendalam pada pihak responden LPK pun banyak yang menyatakan keinginan untuk meraih pasar untuk jasa penilaian kesesuaian dari luar negeri. Namun demikian, fokus LPK saat ini baik swasta atau pemerintah masih difokuskan pada penerapan SNI yang diberlakukan wajib. Hal ini bisa dilihat pada lingkup yang terakreditasi saat ini dan rencana penambahan lingkup akreditasi pada masa mendatang. Diluar hal tersebut masih terdapat kendala lain, yaitu keinginan untuk menyesuaikan dengan lingkup yang strategis, perlu paralel dengan pengaturan kebijakan, birokrasi dan alokasi pendanaan, terutama untuk LPK yang berada dibawah koordinasi Pemerintah.


Penyesuaian lingkup terhadap AAS dan masuknya LPK didalam skema saling pengakuan akan membantu perusahaan didalam negeri. Wilson dan Otsuki (2004), Chen dan Mattoo (2008), menyebutkan bahwa adalah fakta dengan adanya saling pengakuan dari hasil penilaian kesesuaian, dapat memberikan dampak positif berupa: penghematan biaya, memudahkan proses ekspor, dan meningkatkan volume eskpor.

Tabel 4 Hasil sampling LPK.


No	Sektor	Lembaga Pengujian	Lembaga Sertifikasi Produk
1.	EEE	10	4
2.	Karet	14	0
3.	Kayu	2	0
4.	Alkes	11	0
Total		37	4




Gambar 1 Pengetahuan responden tentang AEC.




Gambar 2 Pengetahuan responden tentang adanya ASEAN Agreed Version Standards.




Gambar 3 Pengetahuan responden tentang MRA dan Listed CAB.



Gambar 4 Pengetahuan responden tentang syarat menjadi listed CAB.



Gambar 5 Jawaban responden tentang persiapan untuk pemberlakuan AEC.



Gambar 6 Penambahan lingkup oleh responden.

Kondisi di ASEAN untuk sektor selain EE, MRA memang belum ada atau belum ditandatangani. Sektor *healthcare* yang terdiri dari *cosmetic, pharmaceutical, traditional medicine and health supplement*, dan *medical devices* juga lebih cenderung kepada harmonisasi *regulatory scheme/regime* (Nukman, 2015). Hal ini seharusnya tidak menjadi halangan untuk dilakukannya pemberian informasi/sosialisasi awal karena hakikatnya reduksi penghalang teknis perdagangan akan dilakukan pada waktu kedepan, sebagaimana tahapan yang telah dilalui sektor EE.

5. KESIMPULAN

Kesiapan LPK yang telah diakreditasi KAN untuk menilai kesesuaian produk dengan acuan AAS adalah sejumlah 36 standar (dengan kategori: LP tersedia dan dapat melakukan uji *full parameter*, LSPro tersedia) ditambah dengan 6 standar (dengan kategori: LP tersedia dan dapat melakukan uji *full parameter*, LSPro tidak tersedia) atau 19,4% dari AAS.

Rendahnya jumlah AAS yang dapat dinilai kesesuaiannya oleh LPK yang terakreditasi KAN diindikasikan karena rendahnya pengetahuan personel LPK tentang AAS, MRA dan Listing CAB di ASEAN, dan juga regulasi belum mendukung sepenuhnya pemberlakuan MEA/AEC. Rencana penambahan lingkup yang dilakukan oleh sebagian LPK dari hasil survei masih difokuskan pada dukungan SNI yang diberlakukan wajib.

Untuk menghadapi pemberlakuan MEA/AEC, maka direkomendasikan perlunya peningkatan kesiapan LPK melalui perluasan lingkup dan pengembangan LPK baru dengan lingkup yang sesuai dengan AAS. Disamping itu diperlukan pula sosialisasi kepada LPK dan manajemen terkait mengenai pemberlakuan MEA/AEC 2015, terutama meliputi *Asean Agreed Version Standards* (AAS) dan skema saling pengakuan dengan adanya Listed CAB di ASEAN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Manajemen Puncak BSN, Puslitbang BSN dan pihak-pihak yang telah mendukung penelitian ini pada tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. (2013). *Hasil Sidang ASEAN*. Kuala Lumpur.
- Kementerian Perdagangan. (2013). *Menuju ASEAN Economic Community 2015*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Badan Standardisasi Nasional. (2014). *Draft Pengantar Standardisasi Edisi 2*. Jakarta: BSN.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*.
- International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). (2010). *The ILAC Mutual Recognition Arrangement*
- ASEAN. *ACCSQ Working Group on MRAs (WG1): Its Role and Activities towards MRAs in ASEAN*. Diakses 27 Januari 2015, dari <http://www.asean.org/communities/asean-economiccommunity/item/accsq-working-group-on-mras-wg1-its-role-and-activities-towards-mras-in-asean>
- ASEAN Secretariat. (2006). *Frequently-Asked Questions on the ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment (ASEAN EE MRA)*. Jakarta: ASEAN Secretariat
- ASEAN. *Listed Testing Laboratories and Certification Bodies under the ASEAN Sectoral MRA for Electrical and Electronic Equipment*. Diakses 27 Januari 2015, dari <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/listed-testing-laboratories-and-certification-bodies-under-the-asean-sectoral-mra-for-electrical-and-electronic-equipment-2>
- Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (PALLI) - BSN. Maret 2014. *Data Laboratorium Pengujian*.
- Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi (PALS) - BSN. Maret 2014. *Data Lembaga Sertifikasi Produk*.
- Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sevilla, et. al (2007). *Research Methods*. Rex Printing Company. Quezon City.
- Komite Akreditasi Nasional. (2013). *DPLS 04 Rev 2, Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk*.
- Direktorat Standardisasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan. (2014). *Identifikasi Kesiapan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Dengan Ruang Lingkup Peralatan Listrik dan Elektronika Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Wijaya, Nukman. (2015). *Briefing Paper MEA 2015 Bidang Standar dan Penilaian Kesesuaian*.
- Wilson, J. S., & Otsuki, T. (2004). *Standards and technical regulations and firms in developing countries: new evidence from a world bank technical barriers to trade survey*. World Bank, Washington DC.
- Chen, M. X., & Mattoo, A. (2008). *Regionalism in standards: good or bad for trade?*. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique,41(3), 838-863.